



P E N E T A P A N
NOMOR 32/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Ulfa Mayasari;
Tempat Lahir : Sungai Cubadak, Koto Tangah Batu Ampa,
Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota;
Tanggal lahir : 10 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Batu Hampar;
Agama : Islam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 31 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran No. 1307 – LT – 14022019 – 0022 tertanggal 12 Agustus 2015;
2. Bahwa dalam akta pencatatan sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa kesalahan tahun lahir dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis 2015 yang seharusnya tertulis 2016;
3. Bahwa kesalahan penulisan Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh kesalahan orang tua waktu mendaftarkan Akte;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kesalahan tahun lahir dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 1307 – LT – 14022019 – 0022 tertanggal 12 Agustus 2015 yang semula tertulis 2015 menjadi 2016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1307134801880001 atas nama Pemohon diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1307130608140001 atas nama Kepala Keluarga Rifki Hidayat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 203/06/IX/2013 Kantor Urusan Agama Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Prop. Sumatera Barat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-14022019-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 467/SKK/VIII/RSU/2016 tanggal 23 Agustus 2022 diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Buku Kesehatan Ibu dan Anak Nama Ibu Ulfa Maya Sari diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 467/SKK/VIII/RSU/2016 tanggal 12 Agustus 2016 diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak dari Buku SKK (Surat Keterangan Kelahiran) Mawar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Agustus 2015 s/d 2019 diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke 1: Latifah :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu memperbaiki tahun kelahiran anaknya Arvino Rifki;
- Anak Pemohon lahir tahun 2016, tetapi tertulis di Akta Kelahirannya lahir tahun 2015;
- Saat ini akan diperbaiki untuk dibetulkan;
- Saksi saat itu tahu Pemohon melahirkan di RSUD Adnaan WD Payakumbuh;
- Dulu kesalahan terjadi karena orang tuanya tidak teliti dan baru diketahui sekarang;

Saksi ke 2: Yulinda :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak sepupu daru suaminya Pemohon;
- Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu memperbaiki tahun kelahiran anaknya yang bernama panggilan Vino;
- Anak Pemohon lahir tahun 2016, tetapi tertulis di Akta Kelahirannya lahir tahun 2015;
- Saat ini akan diperbaiki untuk dibetulkan;
- Saksi saat itu menengok Pemohon setelah Pemohon melahirkan anaknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yaitu saksi yang bernama Latifah dan Yulinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil tersebut. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, masalah perbaikan dalam akta catatan sipil berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata, termasuk ke dalam perkara permohonan/yurisdiksi voluntair. Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata ini tidak termasuk ketentuan buku I KUH Perdata yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut Hakim, kedua pasal tersebut saat ini masih dapat digunakan termasuk dalam perkara Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1307134801880001 atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1307130608140001 atas nama Kepala Keluarga Rifki Hidayat, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yang pada pokoknya “Menyatakan kesalahan tahun lahir dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 1307 – LT – 14022019 – 0022 tertanggal 12 Agustus 2015 yang semula tertulis 2015 menjadi 2016”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu bukti P-2 yaitu Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 1307130608140001 atas nama Kepala Keluarga Rifki Hidayat dan bukti P-4 yaitu Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-14022019-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota serta keterangan Saksi Latifah dan Saksi Yulinda, terbukti bahwa Pemohon Ulfa Mayasari merupakan ibu kandung dari Arvino Rifki yang telah menikah dengan Rifki Hidayat pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 203/06/IX/2013 Kantor Urusan Agama Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Prop. Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Arvino Rifki yang merupakan dari Ulfa Mayasari sebagai Pemohon dan Rifki Hidayat yang lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 12 Agustus 2015, namun tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat bertanda P-4) lahir di Lima Puluh Kota tanggal lahirnya 12 Agustus 2015 dan hendak diganti menjadi tanggal lahirnya menjadi tanggal 12 Agustus 2016 melalui permohonan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu bukti P-7 yaitu Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 467/SKK/VIII/RSU/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan bukti P-8 yaitu Hasil cetak dari Buku SKK (Surat Keterangan Kelahiran) Mawar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Agustus 2015 s/d 2019 serta keterangan Saksi Latifah dan Saksi Yulinda bahwa benar anak Pemohon yang bernama Arvino Rifki adalah anak yang lahir di
Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah lahir di Payakumbuh tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah dalam proses pengurusan oleh orang tuanya yang tidak teliti sehingga terjadi kesalahan pencatatan. Berdasarkan keadaan tersebut menurut Hakim perkara ini lebih tepat dipandang sebagai perbaikan akta pencatatan sipil berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata bukan sebatas perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata terdapat frasa "setelah mendengar Jawatan Kejaksaan dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan", menurut Hakim hal tersebut tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini serta bentuk pengajuan perkara yang berupa permohonan dengan produk berupa penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi yang termuat di dalam amar untuk menyesuaikan maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yang pada pokoknya "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang pada pokoknya "Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil". Berdasarkan pasal tersebut dengan memperhatikan pengajuan perkara dalam bentuk permohonan serta tata cara pencatatan perubahan akta catatan sipil saat ini, maka hal yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 3 tersebut menurut Hakim sejalan dengan maksud Pasal 16 KUH Perdata tersebut di atas;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 2 di atas, yang telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana termuat di dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan;

Mengingat Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUH Perdata dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tanggal lahir anak Pemohon bernama Arvino Rifki dalam register dan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-14022019-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 14 Februari 2019, tertulis lahir di Lima Puluh Kota tanggal kelahiran 12 Agustus 2015 diperbaiki menjadi lahir di Payakumbuh menjadi tanggal 12 Agustus 2016;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-14022019-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 14 Februari 2019, tertulis lahir di Lima Puluh Kota tanggal kelahiran 12 Agustus 2015 diperbaiki menjadi lahir di Payakumbuh menjadi tanggal 12 Agustus 2016;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Tersebut,

Hakim Tersebut,

Ade Wahyuni, A.Md.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp40.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| | Rp100.000,00 |
| | (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)